



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**AEN LOVEORY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Raya Sungailiat Belinyu Km.7 Perumahan Sinar Baru No. 004 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**

**NORA ACIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Keceper Rt.002 Rw.009 Kelurahan Penyamun Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT II**

**KEMAS MUHAMMAD MAKMUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Muhidin Gang Gajah II No. 37 Rt.001 Rw.000 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT III**

**ZUWARIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Raya Sungailiat Belinyu Km.7 Perumahan Sinar Baru No. 04 Rt.004 Rw.000 Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT IV**

**SYAHKURDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sri Menanti No. 11 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT V**

**YUNITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Muhidin Kuday Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VI**

**SYURGA NOPRIYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Depati bahrin GG. Keramat Rt.006 Rw.001 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VII**

**YENIS ARYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan K.H. Dewantara No. 77 Rt.007 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT VIII**

**SURYA NINGRAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal LR. Tangga Raja No. 57 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT IX**

**SAIPUL ANWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Raya Bangun Lingk. Yos Sudarso Rt.001 Rw.009 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Pedagang;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT X**

**AKBAR DEKA YUDHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kartini Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XI**

**SURYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Rawa Bangun Lingk. Yos Sudarsoya Rt.001 Kelurahan Sugailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XII**

**BUDI HARTOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun CIT Rt.001 Kelurahan CIT Kecamatan Ria Silip, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XIII**

**DHIKA PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan

*Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kuala Rt. 000 Rw. 003 Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XIV**

**IRHAMSyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sri Menanti Rt.005 Rw.006 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XV**

**SAMSUL BAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Rawa Bangun Lingk Yos Sudarso Rt.001 Rw.007 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XVI**

**MINGGUS MARVIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Poris Indah D/373 Rt.009 Rw.007 Cipondoh Tangerang, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT XVII**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama :

1. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum.
2. Nuryadi, S.L.B., S.H.
3. Beri Saputra, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ZAIDAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulau Bangka No. 165 Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2019.

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XVII** disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**DIREKSI PT. TIMAH Tbk**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor. 76 tanggal 29 – 11 Tahun 2017 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0026066. AH.01.02 Tahun 2017

*Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh ALWIN ALBAR, Jabatan Direktur Operasi Dan Produksi PT. Timah Tbk/ Pgs. Direktur Utama PT. Timah. Tbk, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang Bangka Belitung.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Koko Handoko, SH
2. Sujoko, SH
3. Kariato, SH
4. Afriadi, SH

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada TURKI & PARTNERS LAW FIRM Beralamat di Jl. Raya Perum Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka-Bangka, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/SKK/LF-T&P/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 29/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP tanggal 11 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/PEN-MH/2019/PTUN.PGP tanggal 11 Oktober 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/PEN-HS/2019/PTUN.PGP tanggal 3 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 29/G/2019/PTUN.PGP tanggal 3 Desember 2019 tentang Jadwal Persidangan;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 09 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.PGP dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. Objek Sengketa:

- a. Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 Terhadap Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### B. Tenggang waktu pengajuan gugatan:

- a. Mengingat Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa.
- b. Diketahui adanya objek sengketa sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor dan Addendum Nomor: 0099/Tbk/ ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Sewa

*Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 Oktober 2019 dan diajukan Gugatan di PTUN Pangkalpinang pada tanggal 28 Oktober 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

## C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, Individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama BUMN bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 dan angka 2 diatas maka Surat Perjanjian Nomor : 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor dan Addendum Nomor : 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jo Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/09/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama BUMN dijelaskan bahwa kerjasama BUMN adalah tanggung jawab Direksi. Maka objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menegaskan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
5. Berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan diatas para Penggugat menyimpulkan bahwa PTUN Pangkalpinang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

*Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## D. Kepentingan Para Penggugat:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan bahwa Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Mendasari sebagaimana angka 1 diatas, maka para Penggugat adalah Pedagang dan/atau Penyewa kios Plaza Taman Sari Sungailiat Kab Bangka Provinsi Kep Bangka Belitung yang merasa sangat dirugikan dengan adanya Surat Perjanjian dan addendum sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor dan Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat berhak untuk melakukan gugatan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

## E. Alasan-Alasan Gugatan:

1. PT. Timah Tbk adalah perusahaan BUMN berada di Pulau Bangka memiliki Kantor Pusatnya di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di bidang usaha Pertambangan Timah.
2. Salah satu aset PT. Timah Tbk adalah lapangan Taman Sari Sungailiat sebelum dibangun plaza berfungsi sebagai lapangan Olah raga khususnya lapangan Bola Kaki dan juga lokasi shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sungailiat sudah sejak lama.
3. Pada Tahun 2010 pihak PT. Timah Tbk mempresentasikan dihadapan Pemerintah Kabupaten Bangka dan tokoh-tokoh masyarakat Sungailiat bahwa Lapangan Taman Sari akan dibangun plaza berupa kios-kios barang dagangan yang dapat disewakan dengan menggunakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) milik perusahaan PT. Timah Tbk dan bila selesai akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab Bangka.
4. Ternyata benar PT. Timah Tbk membangun lapangan Taman Sari menjadi plaza berupa bangunan kios-kios yang jumlahnya sebanyak 26 kios, siapa yang membangun dan melalui tender atau tidak belum dapat informasi

*Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya diperoleh untuk pengelolaannya pihak PT. Timah Tbk menunjuk dan/atau bekerjasama dengan PT. Garba General Kontraktor dengan Direktur bernama Jerry Kumbara. Amd dengan perjanjian kerjasama, juga belum diketahui melalui tender atau tidak.

5. PT. Garba General Kontraktor sebagai pengelola telah menyewakan kios-kios dimaksud kepada para pegadang kecil dengan harga sewa Rp. 750.000.- perbulan, ini sudah berjalan selama 2 tahun tanpa surat perjanjian apapun.
6. Pada pertengahan Tahun 2019 pada bulan Mei 2019 pihak PT Garba General Kontraktor dan para pedagang membuat surat perjanjian sewa yang berlaku selama 1 tahun dengan harga sewa tetap sebesar Rp. 750.000.- perbulan.
7. Setelah perjanjian berjalan 2 bulan pihak PT. Garba General Kontraktor menaikkan harga sewa secara sepihak menjadi Rp.1.000.000.- karena kenaikan secara sepihak maka para penyewa tidak setuju (menolak) dan sudah menanda tangani pernyataan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang menyatakan penolakan mereka
8. Atas penolakan oleh para pedagang (penyewa kios) tersebut pihak PT. Garba General Kontraktor melakukan intimidasi berupa ancaman akan di gembok dan penyegelan kiosnya, mengusir dan mengeluarkan barang-barang dagangan para penyewa dan bahkan melakukan kekerasan; bentuk ancaman ini sudah mereka wujudkan dalam tindakan Penggembokan, penyegelan, pengusiran dan pemukulan (pengeroyokan) termasuk Pemasaran terhadap para pedagang (penyewa), tindakan melawan hukum ini diduga keras dilakukan oleh seseorang bernama Deddy Yulianto yang berstatus Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama rekan-rekannya dari PT. Garba General Kontraktor
9. Tindakan kekerasan (pengeroyokan) terhadap salah seorang pedagang (penyewa kios) bernama Aen Loveory sudah dilaporkan ke Polres Bangka dengan Surat Keterangan Laporan nomor STTLP/B-1019/VII/2019/BABEL/RES BANGKA tanggal 29 Juli 2019 sedangkan kasus Pemasarannya dilaporkan di Polda Kep. Bangka Belitung oleh salah satu korban (penyewa) bernama Nofebrianto dengan surat tanda laporan Nomor: STPL/B-451/VII/2019/BABEL/ SPKT tanggal 31 Juli 2019 yang sedang dalam proses penyidikan.
10. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 13.30 WIB pihak DPRD Kab. Bangka memfasilitasi dan mediasi melalui peran Ketua DPRD Kab. Bangka dan Komisi II dan III DPRD telah dilakukan pertemuan yang dihadiri

*Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak; Perusahaan PT. Timah Tbk, pihak PT. Garba General Kontraktor dan kuasa hukumnya, pihak pedagang (penyewa kios) dan kuasa hukumnya, pihak Pemerintah Daerah Kab Bangka dan pihak DPRD sendiri. Pada pertemuan tersebut didapat informasi dari pihak PT. Timah Tbk antara lain; Bahwa mereka mengakui pernah melakukan presentasi pembangunan plaza Taman sari menggunakan dana CSR, tetapi kemudian dinyatakan bahwa pembangunan itu menggunakan dana Operasional PT. Timah Tbk dengan *profit oriented* dan dijelaskan pula bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 masa perjanjian pengelolaan Plaza Taman sari Sungailiat antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor akan berakhir.

11. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN. Pada Pasal 2 huruf a bahwa prinsip pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemanfaatan dan kewajaran serta sesuai dengan Peraturan per UU ngan.
12. Pada Tanggal 27 Agustus 2019 telah terbit Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Addendum ini adalah memperpanjang masa perjanjian sampai dengan 31 Desember 2019
13. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas yang dapat dipastikan bahwa PT. Timah Tbk sebagai BUMN perusahaan milik Negara (Tergugat) yang telah memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana Addendum Nomor 009/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 karena itu Surat Perjanjian dan addendum dimaksud haruslah dibatalkan, karena (1) merugikan para pedagang/penyewa kios plaza Taman Sari Sungailiat (2) Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan (3) bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Merugikan para pedagang
    - 1) Selama berjalannya perjanjian yang dibuat oleh PT. Timah Tbk (Tergugat) sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk

*Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihak PT. Garba General Kontraktor telah merugikan para pedagang yakni dengan menaikkan harga sewa secara sepihak dari Rp. 750.000.-perbulan menjadi Rp.1.000.000.- dan dipaksakan.

2) Para pedagang tidak konsentrasi mencari nafkah akibat diganggu oleh manajemen PT. Garba General Kontraktor yang penyebabnya adalah PT. Timah Tbk tidak mengambil kebijakan atas permasalahan ini sehingga Tergugat ikut serta merugikan para pedagang Plaza Taman Sari Sungailiat.

b. Perbuatan melawan hukum:

1) Direksi PT. Timah Tbk (Tergugat) tidak memutuskan Perjanjian (kontrak) dengan PT. Garba General Kontraktor padahal PT. Garba General Kontraktor nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (1) tidak membayar sewa sampai berakhirnya masa kontrak 31 Agustus 2019 berarti telah merugikan Negara dalam hal ini juga dengan sendirinya telah merugikan seluruh masyarakat Indonesia (2) Tergugat sudah mengetahui dari somasi yang Penggugat sampaikan bahwa manajemen PT. Garba telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni (a) melakukan penganiayaan(pengeroyokan) terhadap satu satu pedagang bernama Aen Loveory yang perkaranya sudah dilaporkan kepada Polres Bangka dan (b) diduga keras melakukan Pemerasan terhadap para Pedagang atas nama Nofebrianto dkk perkaranya sudah dilaporkan ke Polda Kep Bangka Belitung. sehingga disimpulkan bahwa PT. Timah Tbk (Tergugat) telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik:

1) Kami (Penggugat) telah mengirimkan surat Somasi kepada PT. Timah Tbk dan secara langsung kepada perwakilan PT. Timah Tbk (Tergugat) di ruang DPRD Kab Bangka ketika rapat, meminta agar diberikan foto copy surat perjanjian antara tergugat dan PT. Garba namun sampai saat ini tidak diberikan. Sehingga perbuatan ini patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

2) Tidak melaksanakan prinsip pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemanfaatan dan kewajaran serta sesuai

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN yang menjekaskan bahwa prinsip pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemanfaatan dan kewajaran serta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- d. Setelah Addendum Nomor 009/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 perpanjangan Perjanjian antara PT. Timah Tbk (Tergugat) dengan PT. Garba General Kontraktor sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 pihak manajemen PT. Garba General Kontraktor telah melakukan intimidasi terhadap para pedagang dengan cari pengusiran terhadap para pedagang yang memaksa mereka untuk bayar sewa diluar surat perjanjian. Hal ini sebelum diperpanjangnya masa perjanjian kami (Penggugat) telah mengingatkan kepada PT. Timah Tbk (Tergugat) untuk tidak memperpanjang dengan alasan akan terjadi kezoliman terhadap para pedagang jilid II. Ini pun tidak digubris oleh Tergugat. Sehingga patut kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan ini.
- e. Sehingga Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 yang memperpanjang masa sewa sampai tanggal 31 Desember 2019 merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para pedagang plaza Taman Sari Sungailiat.
- f. Maka PT. Timah Tbk (Tergugat) bersama-sama, atau turut serta atau setidaknya membantu PT. Garba General Kontraktor melakukan perbuatan melawan hukum karena nya Sehingga Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 yang memperpanjang masa sewa sampai tanggal 31

*Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2019 harus dibatalkan dan/atau dicabut karena memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum.

- g. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Perjanjian dan addendum sebagaimana tersebut diatas sangatlah penting dan cukup alasan, agar perbuatan merugikan para pedagang, melakukan perbuatan melawan dan pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik dapat dihentikan

## F. Permohonan (Petitum):

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah:
  - a. Surat Perjanjian Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
  - b. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap perjanjian Surat Perjanjian Nomor : 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
  - a. Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
  - b. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap perjanjian Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini, atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 Desember 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI:

### A. Kompetensi Absolut (Tentang Kewenangan Pengadilan).

Bahwa kompetensi absolute adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan register perkara No.29/G/2019/PTUN.Pgp, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat.

Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek perkara adalah Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor merupakan perbuatan/kegiatan perdata. Sehingga hal tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa sesuai Ketentuan pasal 1 angka 7 UU No 51 tahun 2009 menyatakan "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Bahwa pasal 1 angka 8 UU No 51 tahun 2009 badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya BUMN bergerak dibidang usaha perekonomian Negara, bukan mengurus administrasi

*Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintahan, sehingga BUMN dalam hal ini tidak dapat digugat di pengadilan PTUN. dalam kegiatan perdatanya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 5 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dimana pejabat atau badan tata usaha Negara sekalipun tidak bisa digugat di PTUN kalau melakukan kegiatan keperdataan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 5 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi: "tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara apabila"suatu Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata".

Bahwa dalam perkara *a quo* seharusnya gugatan diajukan oleh para penguat/kuasanya di Pengadilan Negeri, karena Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dan kepentingan terhadap PT Garba General Kontraktor, bukan dengan PT Timah Tbk, sehingga seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi terhadap PT. Garba General Kontraktor di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan PT. Garba General Kontraktor.

Bahwa karena kompetensinya tidak tepah sehingga sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela dan menolak gugatan para penguat atau setidaknya menyatakan gugatan parat pengugata tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO)).

## B. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Keliru karena Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio Error In Persona*) yang dalam hal ini Direksi PT Timah Tbk dalam Perkara *a quo* didudukkan sebagai Tergugat.
2. Bahwa dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah adalah " Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris".
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" yang berbunyi: Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum adalah Makhluk Hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal berikut: mempunyai

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang diatur secara tegas (*Expres Power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan”.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 dalam Putusan tersebut, telah tersimpul suatu kaidah hukum, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara Perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan Subyek Hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi), Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak sebagai mewakili Perseroan “PT Timah Tbk”, karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat adalah PT Timah Tbk, bukan Direksi PT Timah Tbk, Oleh karena itu, Perseroan lah yang “memikul tanggung jawab” (*Aansprakelijkheid, Liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan atau dialamatkan kepada Badan Hukum (*Recht Persoon*), maka berdasarkan alasan hukum tersebut, gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## C. Diskualifikasi In Person (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan, di karenakan Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019, yang ditandatangani antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor, sama sekali tidak menyebutkan nama-nama Para Penggugat, dengan demikian dalam perjanjian maupun dalam addendum tersebut, para Penggugat bukanlah sebagai pihak, sehingga dalam perkara a quo Para Penggugat secara hukum bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan.

Bahwa merujuk kepada apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111-112 dinyatakan, bahwa salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah diskualifikasi in person atau apabila pihak Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan,
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk pendapat M. Yahya Harahap (2005:111), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut, harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person.

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Para Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, oleh karenanya gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara tidak bisa dipisahkan dari pada bagian eksepsi (*mutatis mutandis*).
2. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*).
4. Bahwa menanggapi posita Para Penggugat point 2, 3 dan 5 pada halaman 5 dan 6 pada bagian (E) tentang alasan gugatan dalam gugatan, Para Penggugat terlalu melebar, sehingga tidak terfokus kepada titik permasalahan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan menyebutkan angka pembangunan plaza Taman Sari Sungailiat sampai dengan penunjukkan dalam pengelolaan plaza Taman Sari Sungailiat.
5. Bahwa menanggapi point 5 sampai dengan point 13 halaman 6 Tergugat juga tidak perlu menanggapi, dikarenakan pada saat perjanjian antara Para Penggugat dengan PT Garba General Kontraktor, Tergugat sama sekali tidak pernah tahu dan tidak ikut serta dalam penandatanganan perjanjian

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Tergugat tidak tahu bentuk perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan PT Garba General Kontraktor.

6. Bahwa menanggapi point 12 dan 13 pada halaman 6 dan 7, Tergugat melakukan Addendum Nomor 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Perjanjian antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontaktor Nomor 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018, merupakan kebijakan PT Timah Tbk terhadap PT Garba General Kontraktor, berdasarkan permohonan dari PT Garba General Kontraktor. Sehingga jika kuasa hukum Para Penggugat mengatakan bahwa perjanjian dan addendum yang ditandatangani oleh PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor harus dibatalkan karena merugikan para pedagang adalah salah karena Para Penggugat secara hukum bukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perjanjian maupun dengan addendum perjanjian tersebut, karena Para Penggugat disini hanya mempunyai hubungan dan kepentingan dengan PT Garba General Kontraktor, bukan dengan kepada PT Timah Tbk.
7. Bahwa menanggapi point 13 halaman 7 yaitu yang mengatakan pada huruf :  
“(a) Merugikan para pedagang adalah bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat dan huruf (b) Perbuatan Melawan Hukum”. Bahwa menanggapi point ini, kami merasa sangat tidak sependapat jika melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya memutuskan suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya perbuatan Tergugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Bahwa jika dilihat dari materi gugatan yang diajukan oleh Kantor Hukum Zaidan & Partners, jelas bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak mengerti antara Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam membuat Surat Perjanjian dan addendum, apa lagi materi gugatan yang dibahas dan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, bukan memutuskan atas sengketa tentang Perbuatan Melawan Hukum.
  - a. Bertentangan dengan asas pemerintah yang baik.

Bahwa menanggapi point ini, lagi-lagi Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengerti secara jelas, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang kuasa hukum dengan meminta agar diberikan foto copy surat perjanjian dan addendum perjanjian, di mana bukanlah keharusan pihak Tergugat untuk memberikan apa yang diminta oleh orang perorangan atau badan, yang bukan merupakan pihak yang kepentingan, karena dari perjanjian dan addendum perjanjian tersebut, sama sekali tidak

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Para Penggugat. Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang ekonomi bukanlah tatausa atau urusan administrasi pemerintahan, jadi asas pemerintahan yang baik tidak tepat ditujukan ke Tergugat.

- b. Bahwa terhadap huruf d sampai dengan huruf g halaman 8, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi terlalu detail dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi dan Perbuatan Intimidasi yang dilakukan oleh PT. Garba General Kontaktor, bukanlah materi yang harus dibahas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya sebagai sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan objek sengketa bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan seluruhnya biaya perkara kepada kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat antara Tergugat dengan PT. Garba General Kontraktor;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruh;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 Januari 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Perjanjian Sewa Menyewa antara Jerry Kumbara sebagai Pihak Pertama dengan Surya Ningrat sebagai Pihak Kedua, tanggal 23 April 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat PT. Garba General Kontraktor Nomor: 003/GGK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, Perihal Surat Pengumuman Kenaikan Harga Kios, ditujukan kepada Sdr. Bapak/Ibu Penyewa Kios Plaza Taman Sari (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kantor Hukum Zaidan & Partners Nomor: 027/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Perihal: Surat Pernyataan Keberatan, ditujukan kepada Direksi PT Timah Tbk (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Tanda Penyegehan Ruko (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B-1019/VII/2019/BABEL/RES BANGKA, Tanggal 29 Juli 2019, Pelapor: Aen Loveory, diterbitkan oleh Kanit III Kepolisian Resor Bangka (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B-451/VII/2019/BABEL/SPKT, Tanggal 31 Juli 2019, Pelapor: Nofebrianto, diterbitkan oleh KA SIAGA II Kepolisian Resor Bangka (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Surat Perjanjian No. 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupetan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Informasi Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor Agenda: 2019-08-000145, Nomor Informasi: 104912, Nama Pelapor: Zaidan, tanggal 20 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Berita Online Japos.Co, Judul: Kombes Pol (Purn) Zaidan Lapor Kasus Plaza Taman Sari Sungai Liat ke KPK, *Posted on: 20/08/2019* (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P–10 : Foto Ruko Taman Sari Sungailiat (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P–11 : Denah Plaza Tamansari Sungailiat (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-2, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor Tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupetan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 Terhadap Surat Perjanjian No. 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupetan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **ROSA SUHARTONO** dan **NOFEBRIANTO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **Rosa Suhartono** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kasus ini, karena ada komplain dari para pedagang/penyewa ruko, di mana sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama biaya sewanya sebesar Rp. 750.000 per bulan, namun baru berjalan 2 (dua) bulan, tarif tersebut dinaikan secara sepihak oleh PT Garba General Kontraktor menjadi Rp.1.000.000,- ;
  - Bahwa saksi menerangkan, Dia pernah bekerja di PT. Garba General Kontraktor dengan jabatan sebagai direktur sejak tahun 2016 s.d. Maret 2019;
  - Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. Garba General Kontraktor dikarenakan merasa sudah tidak kondusif dan banyak tekanan;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan Surat Perjanjian yang pertama saksi yang menandatangani, namun untuk addendum perjanjian saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi menerangkan, nilai kontraknya 121 juta sudah termasuk pajak satu tahun;
  - Bahwa selama tiga tahun perjanjian tersebut saksi pernah membayarkan dengan mentransfer melalui Bank Mandiri sejumlah 50 juta;
  - Bahwa saksi mentransfer uang ke PT. Timah pada tahun 2018;
  - Bahwa uang sewa setahun adalah 120 juta dan saksi baru mentransfer 50 juta, dan setelah saksi berhenti dari jabatan direktur, saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran lagi;
  - Bahwa yang menyuruh membayar ke PT. Timah adalah Komisaris;
  - Bahwa saksi menerangkan, sejak menjadi direktur sudah ada perjanjian sewa kios dengan pedagang dan nilai sewa ditetapkan sendiri oleh PT. Garba;
  - Bahwa saksi mengetahui PT. Garba menaikkan biaya sewa dari 750 ribu menjadi 1 juta, dan kenaikan itu belum ada kesepakatan dengan para penyewa;
  - Bahwa saksi menerangkan, atas kenaikan tersebut sudah ada demo, tapi belum ada tanggapan;
  - Bahwa pada saat menandatangani surat perjanjian, saksi tidak di bawah tekanan;
  - Bahwa tugas saksi sebagai direktur adalah mengawasi dan menandatangani segala surat menyurat;
  - Bahwa Ruko Taman Sari ada sejumlah 26 (dua puluh enam) kios, dan semuanya laku disewa;
  - Bahwa tanggung jawab PT. Garba adalah dalam pengelolaan sampah dan perbaikan kios, dalam hal ini ada petugasnya;
  - Bahwa sejak tahun 2016 s.d. 2018 sudah ada sewa menyewa kios, tapi tidak ada surat sewanya;
2. Saksi **Nofebrianto** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah salah satu penyewa kios, yaitu kios nomor empat sebelah kiri arah barat;
  - Bahwa saksi menyewa kios sejak tahun 2017;
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui PT. Garba General Kontraktor yang mengelola kios ada membuat perjanjian sewa dengan para pedagang dan menetapkan harga kios sebesar Rp.750.000,- per bulan, tetapi baru berjalan 2 (dua) bulan dinaikkan harga sewa menjadi Rp.1.000.000,- per bulan, sehingga terjadi masalah dengan para pedagang/penyewa karena menaikkan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kios secara sepihak, dan imbasnya muncullah masalah-masalah yang lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan ikut mengalami kenaikan harga sewa kios tersebut;
- Bahwa saksi setiap bulan membayar harga sewa sebesar Rp. 750.000,-, dan kalau tidak salah saksi sudah membayarnya sebanyak 2 (dua) kali lebih;
- Bahwa antara PT. Garba General Kontraktor dengan para pedagang ada perjajian sewanya, dan pada bulan April 2019 sudah ada surat kontraknya;
- Bahwa saksi keberatan dengan kenaikan sewa, karena dalam surat perjanjian disepakati harga kios sebesar Rp. 750.000,- per bulan, sesuai surat perjanjian yang lama;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada pemberitahuan dari PT. Garba General Kontraktor mengenai kenaikan harga sewa kios, baik secara tertulis ataupun dengan musyawarah, namun saksi tidak hadir dan saksi tidak tahu apa hasil musyawarah itu;
- Bahwa saksi masih menyewa kios bersama-sama dengan rekan yang lain;
- Bahwa dari bulan Juni – Juli 2019 saksi tetap membayar sewa kios sebesar Rp. 750.000,-, akan tetapi ditolak oleh PT. Garba General Kontraktor karena harus membayar sewa kios sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi menerangkan para pedagang tidak setuju dengan kenaikan harga sewa, karena sesuai perjanjian harga sewa ditetapkan Rp. 750.000 per bulan.
- Bahwa tanah dan kios yang disewakan adalah kepunyaan PT. Timah Tbk;
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Garba General Kontraktor mengelola kios para pedagang, dikarenakan PT. Garba General Kontraktor yang ditunjuk PT. Timah untuk mengelolanya;
- Bahwa saksi menerangkan, yang tidak setuju kenaikan sewa, kios para pedagang disegel, digembok oleh PT. Garba General Kontraktor.
- Bahwa atas kejadian tersebut Para pedagang/penyewa kios mendatangi dan demo ke PT. Timah, kenapa harga sewa kios dinaikan secara sepihak tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;
- Bahwa PT. Timah menanggapi demo dan akan menyampaikan kepada PT. Garba General Kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa para pedagang melakukan demo karena melanggar kesepakatan bersama dari isi perjanjian itu, memang Plaza Tamansari itu milik PT. Timah dan para pedagang bertemu salah satu Direktur PT. Timah;
- Bahwa para pedagang sudah bertemu dengan Direktur PT. Garba General Kontraktor, Pak Jerry Kumbara, namun tidak ada hasil/solusinya malah

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam apabila tidak membayar harga sewa kios sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, maka para pedagang harus keluar dari kios tersebut;

- Bahwa tindakan dari PT. Garba General Kontraktor berikutnya adalah memutus dan mencabut jaringan PLN, dan sampah-sampah juga tidak diangkut dan dibersihkan di area kios tersebut;
- Bahwa pada saat membayar, di dalam kwitansinya ada stempel PT. Garba General Kontraktor bukan PT. Timah;
- Bahwa saksi menerangkan, disini peran PT. Timah tidak ada karena sudah dikelola oleh PT. Garba General Kontraktor;
- Bahwa PT. Timah hanya menyarankan untuk diselesaikan permasalahan ini dengan PT. Garba General Kontraktor selaku pengelola kios;
- Bahwa saksi mengetahui Jerry Kumbara sebagai Direktur PT. Garba General Kontraktor, sedangkan Suryaningrat atau Ratna itu sebagai penyewa;
- Bahwa saksi dalam menyewa kios tersebut juga menandatangani surat perjanjian sewa menyewa dengan PT. Garba General Kontraktor;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor tentang Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupetan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
- b. Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Surat Perjanjian No. 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT Timah Tbk dengan PT Garba General Kontraktor tentang Sewa

*Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyewa Tanah dan Bangunan Plaza Taman Sari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungailiat, Kabupetan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti T-2 = P-7, selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil PT. Garba General Kontraktor untuk diberitahukan mengenai hak-haknya selaku pihak ketiga. Atas panggilan tersebut telah hadir Sdr. Jerry Kumbara selaku Direktur PT. Garba General Kontraktor dalam pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2019 dan selanjutnya berdasarkan Surat dari PT. Garba General Kontraktor tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2019, PT. Garba General Kontraktor menyatakan tidak memasukkan permohonan sebagai pihak intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawaban Tergugat tanggal 26 Desember 2019. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### a. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

- Bahwa gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek perkara adalah Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor, adalah merupakan perbuatan/kegiatan perdata, sehingga hal tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya BUMN bergerak dibidang usaha perekonomian negara, bukan mengurus administrasi pemerintahan, sehingga BUMN dalam hal ini tidak dapat digugat di PTUN dalam kegiatan perdatanya;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat atau badan tata uaha negara sekalipun tidak bisa digugat di PTUN kalau melakukan kegiatan keperdataan;

*Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara a quo seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi terhadap PT. Garba General Kontraktor di Pengadilan Negeri;
- b. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*
  - Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah keliru karena pihak yang ditarik/didudukkan sebagai tergugat adalah Direksi PT. Timah Tbk. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, yang memuat kaidah hukum, bahwa seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, perseroan lah yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, sehingga seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan kepada badan hukum;
- c. Eksepsi Diskualifikasi In Person
  - Bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan, di karenakan Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019, yang ditandatangani antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor, sama sekali tidak menyebutkan nama-nama Para Penggugat. Dengan demikian dalam perjanjian maupun dalam addendum tersebut para Penggugat bukanlah sebagai pihak, sehingga dalam perkara a quo Para Penggugat secara hukum bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 02 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat menanggapi kembali Replik Para Penggugat tersebut dalam Duplik tertanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga kesemua dalil eskespsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berturut-turut mulai dari eksepsi kompetensi absolut pengadilan, eksepsi *error in persona* dan eksepsi *diskualifikasi in person*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## - Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*" Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu: "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan, yaitu sebagai berikut;

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dan
3. Pokok sengketanya timbul di bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketiga tolok ukur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap ketiga tolok ukur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai berikut:

1. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
6. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama terhadap Objek Sengketa I (Bukti T-1) dan Objek Sengketa II (Bukti T-2 = P-7), dihubungkan dengan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kedua objek sengketa, yaitu Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor (Objek Sengketa I) dan Addendum Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Surat Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 (Objek Sengketa II) meskipun berbetuk tertulis, namun kedua Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebagai sebuah penetapan yang berbentuk tindakan sepihak dalam lapangan pemerintahan atau tindakan hukum publik bersegi satu, melainkan berbentuk persesuaian kehendak dua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, dalam hal ini perjanjian antara PT. Timah Tbk selaku pihak pertama dengan PT. Garba General Kontraktor selaku pihak kedua;
- Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, melainkan dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, dalam hal ini PT. Timah Tbk dan PT. Garba General Kontraktor dalam kapasitasnya masing-masing sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum perdata;

*Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Tergugat berstatus sebagai badan usaha milik negara yang secara hukum dapat dimungkinkan diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu, namun dalam konteks kasus *a quo* di mana kedudukan PT. Timah Tbk adalah sebagai pihak dalam Perjanjian Nomor: 695/Tbk/SP-1000/18-S11.4 tanggal 25 September 2018 dan Addendum Perjanjian Nomor: 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019, maka kedudukan PT. Timah Tbk yang diwakili oleh organ perusahaan (Direksi) adalah sebagai badan hukum perdata, bukan dalam kedudukan sebagai badan tata usaha negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan;
- Bahwa di samping itu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara, melainkan berupa tindakan hukum keperdataan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Plaza Taman Sari yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara PT. Timah Tbk selaku pihak yang menyewakan dengan PT. Garba General Kontraktor selaku pihak penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terbukti bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka terhadap tolok ukur Sengketa Tata Usaha Negara lainnya, yaitu tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terbukti bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kriteria Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Perjanjian No. 695/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 25 September 2019 (vide bukti T-1) dan Addendum No. 0099/Tbk/ADD-1000/19-S11.4 tanggal 27 Agustus 2019 antara PT. Timah Tbk dengan PT. Garba General Kontraktor (vide bukti T-2 = P-7), merupakan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan perdata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan terbukti dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* terbukti bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SUHENDRA, S.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan dihadiri dalam Sistem Informasi PTUN Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA MAJELIS

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

**ALPONTERI SAGALA, S.H.**

## HAKIM ANGGOTA II

**HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**

## PANITERA

**SUHENDRA, S.H.**

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 145.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama Para Pihak	: Rp. 30.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
9. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PGP